



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 1500420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-121/PK/2020 20 Maret 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pedoman Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan terkait Penanganan COVID-19

Yth. Seluruh Gubernur/Bupati/Wali Kota
di Indonesia

Mewabahnya *Virus Corona Disease* (COVID-19) di beberapa wilayah di Indonesia saat ini membutuhkan beberapa aksi cepat yang dapat digunakan untuk mencegah penyebaran atau penanganan terhadap pasien COVID-19. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa penyesuaian pelaksanaan transfer ke daerah untuk TA 2020 khususnya pada DAK Fisik.

Berikut kami sampaikan Pedoman Pelaksanaan DAK Fisik Menu Penanganan COVID-19 pada Bidang Kesehatan TA 2020.

A. DASAR HUKUM:

1. Keputusan Menteri Keuangan nomor 6/KM.7/2020 tentang tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/Menkes/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020;

B. SASARAN DAERAH

Seluruh pemerintah daerah yang mendapatkan DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk: Jenis Reguler Subbidang Pelayanan Rujukan, Jenis Penugasan Subbidang RS Rujukan, dan Jenis Penugasan Subbidang Pengendalian Penyakit, dengan prioritas bagi daerah yang terdapat kasus pasien positif COVID-19.

C. MENU..

C. MENU KEGIATAN

Jenis/Subbidang	Menu	Rincian Kegiatan
Reguler		
Pelayanan Rujukan	Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi	Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN)
		Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Non Tekanan Negatif (RINTN)
	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19	Mobile X-Ray
		Ventilator (<i>transport/statis bagging/ dengan compressor</i>)
		Intubasi set
		Syringe Pump
		Infusion Pump
		Suction Pump
Penugasan		
RS Rujukan	Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi	Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN)
		Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Non Tekanan Negatif (RINTN)
	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19	Mobile X-Ray
		Ventilator (<i>transport/statis bagging/ dengan compressor</i>)
		Intubasi set
		Syringe Pump
		Infusion Pump
		Suction Pump
Pengendalian Penyakit	Peralatan P2P dan STBM COVID-19	Box, Infectious sample transport, UN2814
		Backpack Sprayer
		Decontamination Station Portable
	BHP P2P COVID-19	Virus Transport Media (VTM)

D. MEKANISME...

D. MEKANISME PERUBAHAN RK PADA APLIKASI KRISNA

Mekanisme perubahan RK untuk pencantuman menu kegiatan COVID-19 adalah sebagai berikut:

Fase Penginputan

1. Pemda meng-klik request revisi RK pada aplikasi KRISNA;
2. Input volume dan nilai menu kegiatan penanganan COVID-19 dapat diusulkan oleh user pemerintah daerah dan/atau user kementerian lembaga;
3. Input usulan kegiatan baru yang diinput oleh User Kementerian Lembaga harus dikonfirmasi oleh user pemerintah daerah;
4. Penginputan usulan kegiatan baru dilakukan dengan mengurangi/menghapus volume dan nilai kegiatan lainnya pada subbidang tersebut, dengan nilai total kegiatan pada setiap subbidang tidak melebihi pagu alokasi per subbidang sesuai Pepres Nomor: tentang Rincian APBN TA 2020;
5. User pemerintah daerah tidak boleh melakukan perubahan lokasi dan/atau penambahan untuk kegiatan lainnya diluar menu kegiatan penanganan COVID-19 (karena periode revisi RK sudah selesai);

Fase Penilaian

6. User Kementerian/Lembaga melakukan approve atau reject atas usulan menu kegiatan baru penanganan COVID-19 dan perubahan berupa pengurangan/penghapusan pada kegiatan lainnya;

Fase Penandatanganan

7. Berdasarkan RK hasil penilaian KL, pemda melakukan signing;
8. Dilanjutkan User K/L melakukan signing;
9. Pemda meng-klik submit RK yang sudah ditandatangani oleh KL

Fase Penyampaian Data ke OMSPAN

10. KRISNA menyampaikan data RK Final ke aplikasi OMSPAN melalui API;

E. MEKANISME PENYALURAN

1. Penyaluran untuk menu kegiatan penanganan COVID-19 dilakukan sekaligus diawal dengan nilai penyaluran sebesar nilai RK;
2. Persyaratan penyaluran berupa RK yang telah ditandatangani dan datanya telah disampaikan ke OMSPAN dari aplikasi KRISNA;
3. User Pemda menyetujui RK dalam aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran;
4. KPPN mengecek pemenuhan persyaratan penyaluran;
5. KPPN melakukan penyaluran bagi daerah yang telah memenuhi persyaratan;

6. Pemda ...

6. Pemda melaporkan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output untuk menu penanganan COVID-19 paling lambat akhir November 2020.

F. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk penanganan COVID-19 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Jadwal
A. Penyusunan RK	
1. Input Usulan RK oleh Daerah dan konfirmasi daerah atas Input Usulan RK oleh Pusat	21 Maret s.d 15 April 2020
3. Penilaian Usulan RK	21 Maret s.d 19 April 2020
4. Penandatanganan RK oleh Daerah	21 Maret s.d 23 April 2020
5. Penandatanganan RK oleh Pusat	21 Maret s.d 27 April 2020
B. Penyaluran	
1. User Pemda menyetujui RK	21 Maret s.d 30 April 2020
2. KPPN mengecek pemenuhan persyaratan penyaluran dan melakukan penyaluran	23 Maret s.d 7 Mei 2020

Selengkapnya pelaksanaan DAK Fisik TA 2020 diluar Menu Penanganan COVID-19 di bidang Kesehatan harus tetap berpedoman pada PMK nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus TA 2020 dan/atau Peraturan Menteri Negara/Lembaga terkait tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2020.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK. Seluruh pelaksanaan agar dilakukan melalui mekanisme dengan memperhatikan *governance* dan tata kelola yang baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:
Menteri Keuangan RI




LAMPIRAN

Surat Dirjen Perimbangan Keuangan

Nomor : S- /PK/2020

Tanggal : Maret 2020

BAGAN ALUR PERUBAHAN RK PADA APLIKASI KRISNA DAK



**BAGAN ALUR PENYALURAN DAK FISIK PENANGANAN COVID-19
MELALUI APLIKASI OMSPAN**

